

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm. 100-116</p>	P-ISSN 16935918	Naskah dikirim: 05/09/2021	Naskah direview: 13/10/2022	Naskah diterbitkan: 20/12/2022
---	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**OPTIMALISASI PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI PROSES DIVERSI
(OPTIMIZATION OF HANDLING NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS PERFORMED BY
CHILDREN THROUGH THE DIVERSION PROCESS)**

Sudirman Agus¹ M. Taufik Makarao² Slamet Riyanto³

¹ Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,
sudirmanagus29@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, taufikmakarao@gmail.com

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, slametriyanto2001@gmail.com

ABSTRACT

Research on Optimizing the Handling of Narcotics Crimes Conducted by Children Through the Diversion Process aims to determine the diversion setting in the laws and regulations, to identify and analyze the implementation of diversion against children who are perpetrators of narcotics crimes based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, to find out what obstacles occur in handling child narcotics crimes in the diversion process. The approach that will be used is the empirical juridical/sociological juridical approach. In conducting the research, the writer will use descriptive analytical research method. The types of data used in this study are primary data and secondary data obtained from searching for definite data based on the results of data searches or interviews with parties concerned with this research and also from the literature. Methods of data collection using library research (Library Research). The data analysis method used is descriptive-qualitative analysis method. The results of this study are that diversion regulation in Indonesia begins with the idea of diversion in international law which is proclaimed in the SMRJJ (The Beijing Rules) as an international standard in the administration of juvenile criminal justice. 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The process of implementing the diversion carried out by investigators is guided by Article 7 paragraph (1) of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. As for the obstacles in the process of implementing the diversion of narcotics abuse crimes committed by children are: the lack of parental care will hinder the diversion process; lack of parental care also makes it difficult for investigators to obtain the child's identity; limited time for arresting children for the purpose of investigation; absence of parents; if what is caught is a

homeless child, it will be difficult for investigators to obtain the identity of the child; lack of understanding of diversion efforts.

Keywords: *Child Narcotics Crime, Diversion Process*

ABSTRAK

Penelitian Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Proses Diversi bertujuan untuk mengetahui pengaturan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penanganan tindak pidana narkotika anak dalam proses diversifikasi. Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris/yuridis sosiologis. Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh dari pencarian data-data yang pasti berdasarkan hasil pencarian data atau wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini dan juga dari kepustakaan. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif-Kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Pengaturan diversifikasi di Indonesia dimulai dengan ide diversifikasi dalam hukum Internasional yang dicanangkan dalam SMRJJ (*The Beijing Rules*) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mana proses pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah: kurangnya kepedulian orangtua akan menghambat proses diversifikasi; kurangnya kepedulian orangtua juga mempersulit penyidik mendapatkan identitas anak; terbatasnya waktu penangkapan terhadap anak guna kepentingan penyidikan; ketidakhadiran orangtua; jika yang tertangkap adalah anak gelandangan, akan sulit bagi penyidik untuk mendapatkan identitas anak tersebut; kurangnya pemahaman tentang upaya diversifikasi.

Kata kunci: *Tindak Pidana Narkotika Anak, Proses Diversi*

PENDAHULUAN

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sedang mendapat sorotan tajam sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang. Meski perdebatan konseptual tersebut masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsidi. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia. (*Barda Nawal Arief, 1994: 41*). Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di

luar sistem peradilan pidana.

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non yustisial). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses nonyustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana.

Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.

Pengalihan proses dari proses yustisial

menuju proses non yustisial juga sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang dianut pada umumnya yaitu falsafah pembinaan (*philosophy treatment*). Dengan demikian, pengalihan proses dari yustisial menuju proses non yustisial juga mempunyai relevansi dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dan konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi. Perkembangan pengaturan narkotika di Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. (A. R. Sujono, dan Bony Daniel, 2013: 8)

Adapun Konvensi-konvensi Internasional tentang Narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia antara lain: *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) dan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Kedua konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia lewat cara aksesi yang kemudian diratifikasi melalui Undang-

Undang. *Convention on Psychotropic Substances 1971* diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi *Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang akan menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupapembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu

(mental, fisik dan sosial belum dewasa)

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa: *“Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat”*

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan

kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Pada kenyataan, terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berproses ke tingkat penuntutan oleh kejaksaan hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus narkoba pada anak yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, yang mana Pengadilan Negeri Tenggarong melalui surat Penetapan Nomor 1/Pen.Div/2021/PN Trg Jo. Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trg, telah menetapkan menberhentikan pemeriksaan perkara anak pelaku atas nama Ahmad Reyza Bin Ariyudi; yang berumur 16 tahun. Dalam kasus ini Ahmad Reyza Bin Ariyudidan dijerat pasal 112 ayat (1) dan pasal 131 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam kasus ini hakim memperhatikan ketentuan pasal 12, pasal 52 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain dalam penetapan kasus ini.

Hal yang sama juga terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Patimelalui surat Penetapan AN Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pti, dimana majelis hakim telah menetapkan menberhentikan pemeriksaan perkara anak pelaku atas nama Triyanandha Arung Samudera Bin Djuharso, yang berumur 17 tahun dan Kharisy Muzakka

Bin Suyatno yang berusia 14 tahun dengan memperhatikan ketentuan pasal 12, pasal 52 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: Optimalisasi Penegakan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Proses Diversi. Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian seperti tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan diversi dalam peraturan perundang- undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penanganan tindak pidana narkotika anak dalam proses diversi?

METODE PENELITIAN:

1 Tipe Penelitian dan Pendekatan

a. Tipe penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, "*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang

kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan." (*Jhony Ibrahim, 2006: 57*)

b. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris/yuridis sosiologis, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. (*Martin Steinman dan Gelard Willen, 1974: 97*)

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Menurut Jhony Ibrahim, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara studi kepustakaan dan dilakukan di

Perpustakaan Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta.

2. Teknik Analisis Data

Penelitian yang sudah terkumpul di sini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis *Deskriptif-Kualitatif*. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan.
- b. Memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, artinya peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kedudukannya.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Sistem peradilan pidana anak merupakan istilah *The juvenile*

system, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusatpusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Dengan demikian, *The juvenile system*, pertama: polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan: "*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap

atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban)(Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi)(Pasal 1 angka 5 UU

SPPA)

Tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA). Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang SPPA yaitu: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, pengindaran pembalasan.

3. Diversi

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan

mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal.

Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi dengan kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan.³⁶

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
2. Bukan merupakan pengurangan tindak pidana

Ketentuan ini menjelaskan anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengurangan maka tidak wajib diupayakan diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah

dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma *negative*
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat, dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Jenis-jenis diversifikasi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversifikasi yaitu: peringatan, diversifikasi informal, diversifikasi formal, restoratif justice. Dalam jarimah *qisas-diyat*, hak korban lebih besar dibandingkan hak Allah (hak negara/masyarakat), sehingga terdapat alternatif penyelesaian dengan pilihan *qisas*, *diyat* atau kafarat. Konsep *qisas-diyat* dilihat dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan termasuk kategori model pelayanan.

1. Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non-penal. Upaya ini dilakukan melalui proses perdamaian antara korban-pelaku. Risalah Al-Qadha Khalifah Umar Bin Khatab, perdamaian dapat diterapkan

dengan berpatokan pada koridor yang jelas.

2. Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legal justice*, tetapi juga mempertimbangkan *social justice*, *individual justice* dan juga moral *justice*. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (al-adalah al-fardiyah) dan keadilan sosial (al-adalah al-ijtimaiyah). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, dan bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.

4. Diversifikasi dalam Instrumen Hukum

Internasional

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana, *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (“*The Beijing Rules*”) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakandalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau

mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi (*Diversification*), sebagaimana tercantum dalam SMRJJ (*“The Beijing Rules”*). (Marlina, 2009: 162)

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi secara luas. Penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Diversifikasi terhadap anak hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur sistem peradilan pidana yang dicapai dengan maksimal di New Zealand pada pertengahan tahun 1970, sebagai alternatif dari peradilan pidana formal yang ada sebelumnya. Perkembangan selanjutnya, rasa ingin tahu masyarakat pada proses nonperadilan yaitu *family group conferencing*. Proses ini memperlihatkan hasil yang lebih baik sehingga masyarakat semakin memberikan dukungan terhadap konsep diversifikasi.

5. Diversifikasi Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebelum adanya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dimana anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tentang Pengadilan Anak tersebut belum secara tegas dituangkan dalam pasalnya mengenai pelaksanaan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (diversifikasi).

Penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan pidana selama ini membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik. Hak-hak anak ketika harus menjalani suatu proses pemeriksaan penyelesaian perkara pidana dari tahap penyidikan sampai ke tahap pelaksanaan putusan seringkali diabaikan oleh penegak hukum.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak ada pengaturan secara jelas alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi.

Dalam upaya diversifikasi ini Lembaga Kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresioner yang dimilikinya. Antara lain tidak menahan anak, tetapi menetapkan suatu tindakan berupa mengembalikan anak kepada orang tuanya atau menyerahkannya kepada negara. Pada tingkat penuntutan, upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan karena lembaga penuntutan tidak memiliki kewenangan diskresioner. Sedangkan pada tingkatan pengadilan diversifikasi terbatas pada tindakan pengadilan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara atau kurungan. Untuk itu perlu adanya pengaturan tentang upaya diversifikasi secara jelas baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Sehingga aparat kepolisian tidak menggunakan kewenangannya itu sekehendak hatinya, tetapi berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. (*Angger Sigit Pramukti, 2014: 45*)

Di Indonesia dalam sistem peradilan pidana ada empat komponen sub sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat sub sistem ini harus bekerja sama secara terpadu. Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan,

pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Hak Asasi Manusia dan *Beijing Rules*

Berdasarkan penelitian, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan bapas tidak melakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini dilakukan karena komponen aparat penegak hukum tersebut telah menyadari terhadap anak pelaku tindak pidana harus diberikan perlindungan demi perkembangan kejiwaannya. Polisi hanya memberikan nasihat dan peringatan kepada pelaku dan orang tua pelaku. Nasihat tersebut diberikan polisi sebagai langkah awal untuk proses penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian.

Perdamaian tersebut dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang ringan dan merupakan perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh pelaku. Akan tetapi jika hasil dari penelitian yang dilakukan ternyata ada unsur kerugian yang lebih besar, kasus tindak pidana tersebut dilakukan secara *restorative justice*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan diversifikasi di Indonesia dimulai dengan ide diversifikasi dalam hukum Internasional yang dicanangkan dalam SMRJJ (*The Beijing Rules*) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak. Dalam instrumen hukum Nasional, diversifikasi sebelum lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara formal belum ada diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Adapun berbagai peraturan diversifikasi diluar Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat

Penuntutan, dan Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri.

2. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mana proses pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun mekanisme pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anak antara lain: Melayangkan surat ke BAPAS (Balai Pemasyarakatan); Meminta kepada orangtua atau wali anak tersebut daftar riwayat hidup, seperti akta lahir untuk menandakan bahwa anak tersebut masih bersekolah; Pihak penyidik mengundang Dinas Sosial dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia); Di dalam undangan tersebut ditentukan kapan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi dilakukan, yang mana si anak harus didampingi orangtua; Menentukan hari pelaksanaan kesepakatan diversifikasi tersebut; Pelaksanaan kesepakatan diversifikasi. Adapun dalam proses pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan ini, pihak penyidik berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dalam proses

- pelaksanaannya, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial untuk menentukan pemidanaan terhadap klasifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan barang bukti pemakaian satu hari. Adapun implementasi upaya diversifikasi yang berhasil dilakukan telah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor :4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pti dan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 1/Pen.Div/2021/PN Trg Jo. Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trg
3. Adapun yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah:
 - a. Kurangnya kepedulian orangtua akan menghambat proses diversifikasi;
 - b. Kurangnya kepedulian orangtua juga mempersulit penyidik mendapatkan identitas anak;
 - c. Terbatasnya waktu penangkapan terhadap anak guna kepentingan penyidikan;
 - d. Ketidakhadiran Orangtua
 - e. Jika yang tertangkap adalah anak gelandangan, akan sulit bagi penyidik untuk mendapatkan identitas anak tersebut; kurangnya pemahaman tentang upaya diversifikasi.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan ini yaitu:

1. Perlu adanya pemahaman yang baik bagi para orang tua tentang apa yang dimaksud dengan upaya pelaksanaan diversifikasi sehingga tidak mempersulit pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan.
2. Perlunya sosialisasi dari pemerintah tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, untuk mencegah anak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Perlu adanya penyatuan visi oleh aparat penegak hukum antara penyidik, jaksa penuntut umum, hakim anak, pekerja pembinaan anak, serta pekerja sosial anak terhadap penanganan penyelesaian perkara anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika agar mendapatkan perhatian yang serius mengenai proses penyelesaian perkaranya sedapat mungkin anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika tersebut mendapatkan pembinaan yang serius agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan mendukung pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2016, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cetakan ke-3, Edisi Kedua, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta,
- _____, 2009, Kebijakan Legeslatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP Semarang.
- _____, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Pranada Media, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan Ke-1, Mandar Maju, Bandung
- Budi Winarno, 2002, Teori dan Proses Kebijakan, Media Presindo, Yogyakarta
- Djoko Prakoso, 2007, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- Galang Prasetya, 2013, Penerapan Diversi untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Herlina Apong, 2004, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, Dasar-dasar Politik Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- JCT Simorangkir dkk, 2008, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, PT. Alumni Bandung
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice),
- Refika Aditama Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori- Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Jakarta, Sinar Grafika
- Moh. Mahfud MD, 2018, Politik Hukum di Indonesia , Cetakan Ke-8, Edisi Revisi, PT. Raja Grahindo Persada, Jakarta
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta
- Nadia oktaviani,2015, Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak, Gema, Surakarta
- Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem

- Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung
- Paulus Hadisuprpto, 2008, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Malang: Bayumedia Publishing
- Padmo Wahjono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2018, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-11, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Ridwan Mansyur, 2014, Keadlian Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Grafindo, Jakarta
- Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. Yogyakarta, Genta Publishing
- Sri Wahyuni, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Team Pustaka Phoenix, Jakarta
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Cetakan Ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Theo Huijbers, 2018, Filsafat Hukum Dalam Litas Sejarah, Cetakan ke-20, Kanisius, Yogyakarta
- Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Editama
- Wahyudi, S, 2011, Implementasi Ide Diversi, Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta

Jurnal/Makalah

- Achmad Ratomi, 2013, “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, Jurnal Arena Hukum, Vol.6, No.3
- Adi Hardiyanto Wicaksono, 2015, Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus, Jurnal Law Reform, Vol. 11, Nomor 1
- Anshori, 2014, “Sistem Peradilan Pidana Dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 (Perspektif Keadilan Restoratif/Restorative Justice)”, journal.umsida, Bandung
- Arfan Kaimuddin, 2015, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan”, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No.2
- Ariani, N. V, 2014, Implementasi Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, Jurnal Media Hukum, Jakarta

Azward Rachmat Hambali, 2019, Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System), Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 13.

Elan Jaelani, 2018, "Penegakan Hukum Upaya Diversi", Kertha Patrika. Vol 40, No. 2

Eva Rosari Sitindaon, 2012, "Sistem Pidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Peradilan Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restorative Justice di Indonesia", Makalah Hukum Pidana

Fremmy, Benny; Efridani Lubis, Mulyono. 2022. *Optimalisasi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pidana Narkotika Berdasarkan Bukti Di Persidangan* (Studi Kasus Putusan Nomor: 240/Pid.Sus/2021/PN.Tng). Jurnal Veritas Pascasarjana UIA, Volume 8, Nomor 2.

Marlina, 2008, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak

Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1

Priambodo, Azhar; Syarif Fadillah, Fauziah. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemakai Narkotika* (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Jkt.Sel), Jurnal Jurisdictie FH-UIA, Volume 2, Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak